

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat maupun bernegara demokrasi, kita sangatlah menjunjung tinggi nilai kebebasan dan nilai kemerdekaan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya di singkat (UU NRI 1945) yang ditegaskan, bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”.¹ Penjajahan pada hakikatnya dapat berbentuk perampasan, pelanggaran, pelecehan, pengekangan, ataupun pemaksaan atas kemerdekaan orang lain.

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM merupakan suatu hak yang pada dasarnya melakat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang dimana harus memperoleh jaminan hukum.²

Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kesengsaraan maupun penderitaan terhadap fisik maupun psikis terhadap korban. Tindakan kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Pertama

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.7.

kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah tidak asing lagi di dengar dan bahkan sering sekali di munculkan oleh media.

Tindakan kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan sering pula terjadi dikalangan anak, baik di dalam rumah tangga, pendidikan, dan juga tempat-tempat lainnya. Selain dari pada anak yang merupakan korban kekerasan dari orang tua, anak juga seringkali juga menjadi korban kekerasan dilakukan oleh sesama anak itu sendiri. Korban kekerasan terhadap anak pada umumnya ialah perempuan, akan tetapi akhir-akhir ini anak laki-laki pun cenderung sudah menjadi korban kekerasan itu sendiri. Tentunya itu menjadi perhatian yang serius bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Anak merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak memiliki kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita para pendahulu bangsa, merupakan calon-calon pemimpin dimasa yang akan datang dan merupakan harapan dari generasi terdahulu, oleh karena itu anak sangat membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya demi tumbuh berkembang dengan maksimal baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

Secara tegas telah dirumuskan didalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang sangat strategis, ciri, sifat khusus yang dimiliki sehingga anak wajib untuk diberikan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam UU NRI Tahun 1945. Oleh karena itu sudah sewajarnya mereka mendapatkan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi kesejahteraan sosial.

Anak pada hakikatnya belum cukup mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat memberikan kerugian terhadap anak baik dari, mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidadang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi maupun kondisinya, khususnya dalam anak ketika menjadi korban kekerasan seksual sangatlah membutuhkan perlindungan maupun pemulihan ketika menjadi korban tindak pidana termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah maupun lembaga negara yang lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual, anak yang menjadi menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang disabilitas, anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang sangat serius dan merugikan. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pada fisik, melainkan juga mencakup dampak yang sangat signifikan secara psikologi dan sosial. Adanya kekerasan seksual dapat mengakibatkan luka yang sangat mendalam pada korban, menimbulkan beban yang sangat berat sehingga menimbulkan gangguan yang mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan anak.

Pada tahun 2022 pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat (UU TPKS) yang di dalam substansi hukumnya sebagai jawaban atas perlindungan, pemulihan, serta bagaimana pemenuhan keadilan terhadap korban kekerasan seksual. Meski UU TPKS sebagai substansi hukum tersedia, komponen sistem hukum yang lainnya seperti struktur dan budaya hukum masih perlu ditata demi untuk tercapainya efektivitas penegakan undang-undang ini

terkhusus dalam melakukan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh di UPTD PPA Kota Makassar, pada tahun 2022 terdapat 847 kasus kekerasan yang ditangani dan tercatat 274 kasus kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 1.091 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 571 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jika dilihat dari data yang ditemukan, menunjukkan peningkatan kasus bertambah yang terjadi pada anak terkhusus pada kasus kekerasan seksual.

Jika dilihat dari beberapa data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Makassar, artinya itu sangat menjadi perhatian khusus terhadap korban terkhusus dalam melakukan pemulihan terhadap korban agar kiranya tidak terjadi lagi bentuk pengulangan kekerasan seksual. Juga perlunya pemulihan yang sangat efektif mengingat anak korban kekerasan seksual dan lainnya rentan menjadi pelaku kejahatan dikemudian hari apabila pemulihannya tidak tuntas.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual tetap mengalami trauma berkepanjangan meskipun telah mendapatkan layanan pemulihan. Berangkat dari permasalahan yang ada di atas, terkait dengan pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terlepas dari aturan hukum yang telah disediakan, terkait dengan pelaksanaannya tentunya sangatlah dipengaruhi dari berbagai

macam faktor seperti, penegak hukum, sarana maupun prasana, masyarakat, dan sosial budaya. Oleh karena itu penulis saat ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pemulihan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Makassar?
2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan

pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yakni ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal ini menambah wawasan berfikir bagi kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi terutama dalam hal efektivitas pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Secara Praktis

Penelitian karya tulis ini diharapkan memberikan suatu pencerahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana yang berupa konsep penalaran, pemikikan maupun pemahaman terhadap pelaksana tugas ataupun pihak-pihak terkait dengan pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini untuk memberi kepastian dan keaslian bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya antara lain:

Nama Penulis	Andi Megadara Santri Ramadhana	
Judul Tulisan	Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros	
Kategori	Tesis	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin	
URAIAN PENELITIAN TERDAHULU		
RENCANA PENELITIAN		
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana penanganan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros?2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah efektivitas pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Makassar?2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Makassar

	Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros ?	
Teori Pendukung	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Penegakan Hukum	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Efektifitas Hukum
Metode Penelitian	Normatif Empiris	Empiris
Pendekatan	1. Pendekatan Kualitatif	1. Pendekatan kasus (case approach), 2. pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
Populasi & Sampel	Pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros. Masyarakat Kabupaten Maros	Pimpinan UPTD PPA Kota Makassar
Hasil Pembahasan	1. pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Maros terdiri dari pendampingan kesehatan atau medis, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan sosial, serta pendampingan pendidikan 2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah faktor hukum dimana masih ada ketimpangan antara aturan dan kenyataan. Faktor penegak hukum berupa masih ketidakadilan dalam penegakan hukum	

	<p>terutama kepada korban sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas berupa fasilitas informasi terkait adanya pusat pelayanan ini sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berdomisili di daerah terpencil. Faktor masyarakat berupa kurang pemahamannya masyarakat akan hukum, tidak responsif dalam proses penanganan serta masih adanya intervensi dari pihak lain. Dan Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan dimana masyarakat masih memegang teguh stigma yang merasa bahwa kejahatan seksual merupakan aib yang harus dirahasiakan karena dapat mempermalukan keluarga</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan Kajian:</p>		<p>Perbedaan mendasar dari tulisan yang akan ditulis yakni Andi Megadara Santri Ramadhan berfokus pada bentuk pendampiangn semata dan faktor yang mempengaruhinya di (P2TP2A) di Kabupaten Maros. Perbedaan dari tulisan ini lebih menekankan pada bentuk-bentuk pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan</p>

	seksual serta sejauh mana efektifitas pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Makassar. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi penelitian, penelitian oleh Andi Megadara Santri Ramadhana dilakukan di Kabupaten Maros sedangkan penelitian ini dilakukan di UPTD PPA Kota Makasaar
--	--

Nama Penulis	Muh. Fachrur Razy Mahka	
Judul Tulisan	Eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemeberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
URAIAN PENELITIAN TERDAHULU		
URAIAN PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN	
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peranan Lembaga P2TP2A Kab Gowa dalam Pelayanan Advokasi Anak Korban Kekerasan ? 2. Bagaimanakah Perlindungan P2TP2A Kabupaten Gowa terhadap Anak Korban Kekerasan Perspektif Hifz al-Nafs faktor hukum mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka penerapan diversifikasi terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah efektifitas pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Makassar? 2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam

	anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba?	melaksanakan pemulihan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Makassar
Teori Pendukung	1. Konsep <i>Hifz al-Nafs</i> 2. Konsep <i>Hifz al-Din</i>	1. Teori Perlindungan HUKUM 2. Teori Efektifitas Hukum
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan (Normatif)	1. Pendekatan Kualitatif	1. Pendekatan kasus (case approach), 2. pendekatan perundang-undangan (statute approach),
Populasi & Sampel	1. Kepala lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa staf atau pengurus 2. (P2TP2A) Kabupaten Gowa Pengadilan Negeri Makassar	Pimpinan UPTD PPA Kota Makassar
Hasil Pembahasan	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian,	

	<p>pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop ke sekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (Hifzul al-Nafs), bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlangsungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan Kajian:</p>		<p>Perbedaan mendasar dari tulisan yang akan ditulis yakni pada pendekatan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fachrur Razy Mahka dalam melakukan penelitiannya untuk menganalisis Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa melihat melalui sudut pandang konsep Hifz Al-Nafs atau konsep hukum islam,</p>

		sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bentuk-bentuk pemulihan pada anak korban kekerasan seksual melalui perspektif pengaturan hukum nasional serta melihat sejauh mana efektifitas pemulihan pada anak korban kekerasan seksual dapat direalisasikan.
--	--	--

Nama Penulis	Wiwin Mawarmi
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Terhadap Empat Putusan Pengadilan)
Kategori	Tesis
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang,

URAIAN PENELITIAN TERDAHULU		RENCANA PENELITIAN
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktek di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah efektivitas pemulihan anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Makassar? 2. Apakah kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak sebagai

		korban kekerasan seksual di kota Makassar
Teori Pendukung	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Efektifitas Hukum
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Empiris
Pendekatan (Normatif)	1. pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 2. pendekatan filosofis (philosophical approach). 3. Pendekatan kasus (case approach), 4. pendekatan perundang-undangan (statute approach)	1. Pendekatan kasus (case approach), 2. pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Populasi & Sampel		Pimpinan UPTD PPA Kota Makassar
Hasil Pembahasan	1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia secara spesifik telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang	

	<p>Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Tindak</p>	
--	---	--

	<p>Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan; Perlindungan; dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.</p> <p>2. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus yang termuat dalam beberapa putusan di atas yaitu Putusan Nomor 8/Pid/Sus-Anak/2020 PN MLg, yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja</p>	
--	--	--

	<p>membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melakukan kekerasan kepada anak. Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul. Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kpn yang memutus perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan Kajian:</p>		<p>Perbedaan mendasar dari tulisan yang akan ditulis yakni Wiwin Mawarmi hanya berfokus pada bentuk-bentuk perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual serta melihat pada tataran praktik melalui perbandingan empat putusan sedangkan dalam tulisan ini tidak terbatas pada bentuk perlindungan hukum yang akan dikanalisis melainkan juga mencoba menguraikan bentuk-bentuk</p>

pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual serta bagaimana efektivitas pemulihan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar. Perbedaan lain juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemulihan

1. Pengertian Pemulihan

Pemulihan menurut Komnas Perempuan bukan hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban kekerasan sebagaimana penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, melainkan pemenuhan meliputi penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan maupun anak korban kekerasan bisa kembali berdaya secara utuh agar mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta dapat berperan serta secara penuh sebagai warga negara. Oleh karena itu, pemulihan menurut Komnas Perempuan selain dari pada apa yang telah dikemukakan diatas, pemulihan juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka selaku warga negara seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan serta hak politik. Dalam kerangka pemulihan dalam makna secara umum, reintegrasi, kompensasi, serta pencegahan keberulangan kekerasan menjadi bagian penting dari pemulihan.³

³ Nur Hasyim, 2016, *Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Palastren, Vol. 9 No. 2, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm.310.

2. Pemulihan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pasal 28G UUD NRI 1945 secara jelas menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar untuk hidup, aman, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Sebagai hak dasar dari setiap warga negara maka hak-hak tersebut wajib untuk dilindungi, dihormati,, dan diupayakan untuk dipenuhi oleh negara sesuai dengan prinsip *respect* (hormati), *protect* (lindungi) dan *fulfil* (penuhi) dalam kerangka Hak Asasi Manusia.⁴ Anak-anak sebagai warga negara merupakan bagian yang tak terkecuali untuk dipenuhi hak dasarnya, terlebih anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam struktur sosial, maka dari itu negara wajib mengupayakan upaya yang maksimal untuk memberikan dan melindungi hak-hak mereka.

Kemudian Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemulihan ialah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk korban. Lebih lanjut sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa korban mempunyai hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak

⁴ *Ibid*, hlm.311.

atas pemulihan. Dan pemenuhan hak korban merupakan suatu kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

B. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah merupakan keturunan yang bersal dari pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel-sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak didalam rahim seorang wanita berupa kandungan dan kemudian wanita tersebut pada akhirnya akan melahirkan keturunannya.⁵ Definisi anak dalam hukum positif Indonesia yakni orang yang belum dikatakan dewasa (*mindejarig / person under age*), orang yang masih di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut sebagai anak yang masih di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).⁶ Menurut Undang-Undang Perlindungan anak, anak merupakan seseorang yang belum memiliki usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Aidil Kasim, *et al*, 2022, *Peradilan Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Mujahid Perss, hlm.76.

Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa yang akan datang. Anak juga merupakan salah satu kelompok yang haknya rentan terabaikan, oleh karena itu hak anak harus utamakan.⁷ Jika dilihat dari aspek sosiologi, anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam hal ini anak dapat diposisikan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki status sosial yang paling di bawah dari Masyarakat dimana tempat mereka berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.⁸

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum memiliki usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kondisi kecenderungan jiwanya, menurut Singgih Gunarso yakni ada lima tahap yakni sebagai berikut:⁹

- a. Anak, seseorang yang masih berusia di bawah 12 tahun;

⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

⁸ Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm.37.

⁹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, hlm.12.

- b. Remaja dini, yakni seseorang yang memiliki umur 12-15 tahun;
- c. Remaja penuh, yakni seseorang yang telah berusia 15-17 tahun;
- d. Dewasa muda, yakni seseorang yang telah berumur 17-21 tahun;
- e. Dewasa, yakni seseorang yang telah memiliki umur di atas 21 tahun.

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Pertama-tama yang perlu diketahui mengenai arti perlindungan korban, yakni dapat dilihat dari dua makna yaitu yang pertama, perlindungan dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang). Yang kedua, perlindungan dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum akibat kerugian ataupun penderitaan yang dialami korban tindak pidana”. Adapun bentuk santunan tersebut seperti pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.¹⁰ Perlindungan yang dimaksud diatas juga termasuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban kejahatan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana, hlm.62.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk melindungi kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai bentuk kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹¹ Perlindungan anak, menyangkut berbagai macam aspek kehidupan maupun penghidupan anak agar benar-benar bisa bertumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasi anak.¹² Berdasarkan dari Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA, ada empat yang menjadi prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan upaya perlindungan bagi anak yakni :¹³

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak anak yang diakui didalam KHA harus diberlakukan kepada seluruh anak tanpa adanya perbedaan. Jadi negara-negara pihak harus memberikan jaminan hak-hak anak dan diberlakukan kepada seluruh anak yang berada di wilayah

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.155.

¹² Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm.4.

¹³ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.29.

hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, dan sebagainya.

2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak

Prinsip ini tercantum didalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini memberikan peringatan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, yang dimana dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidaklah menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran dewasa itu yang terbaik, belum tentu terbaik untuk anak.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip ini tercantum didalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara agar memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa, akan tetapi merupakan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib memberikan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4. Prinsip penghargaan untuk anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi, dan aspirasi. Oleh karena itu negara memberikan jaminan kebebasan

bagi anak untuk mengemukakan pandangannya dan menghargai pandangan dari anak tersebut.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian kekerasan seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari kata Bahasa Inggris yakni “*Sexual hardness*”, didalam Bahasa Inggris kata “*hardness*” memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁴ Sementara seksual memiliki arti yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga *sexual hardness* memiliki arti perbuatan seksual yang tak diinginkan oleh penerima atau korban, yang mana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, ketidakmenyenangkan, dan tidak bebas.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁵

¹⁴ John M, Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 517.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm.4.

Kekerasan seksual juga dikenal sebagai *sexual abuse* yang diartikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dimana dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik ataupun non fisik. Kekuatan tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan melibatkan anak dalam hal kegiatan seksual, yang dimana anak tidak sepenuhnya memahami, atau tidak dapat memiliki kemampuan memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual baik antara orang dewasa maupun dengan anak yang lain. Aktivitas demikian ditujukan untuk memberikan suatu kepuasan terhadap tersebut. Kekerasan seksual yakni meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, menunjukkan kemaluan terhadap anak demi kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual,

¹⁶ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm.70.

perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.¹⁷

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan dan dimana saja, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena anak tidak memiliki karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual mungkin berada disekitar anak, yang dapat berasal dari berbagai macam kalangan. Kekerasan seksual terhadap anak fakta yang ada di masyarakat bukan hanya yang berbentuk persetubuhan, melainkan juga dalam bentuk kontak seksual yang lain. Sebagaimana pendapat M.Irsyad Thamrin dan M.Farid dalam bukunya yang mengutip pendapat Ismantoro Dwi Yuwono, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :¹⁸

- a. Perkosaan
- b. Sodomi
- c. *Oral Sex*
 - 1) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - 2) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada pria)

¹⁷ Depkes RI, 2007, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm.78.

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.7.

- d. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk *eksibisionisme*)
- e. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
- f. Pelecehan Seksual
- g. Pelacuran Anak
- h. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Ada pun jenis kekerasan seksual yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni:

Pasal 4 Ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selanjutnya selain dari pada tindak pidana kekerasan seksual yang sebagaimana yang disebutkan didalam Ayat (1), adapun tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan / atau eksploitasi seksual terhadap anak;

- d. Perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak dari korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang ekspilisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual didalam lingkup keluarga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang dimana tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung mengakibatkan trauma yang paling serius terhadap anak. Namun anak biasanya menyembunyikan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya sehingga kasus-kasus seperti ini sering tidak terungkap. Selain dari pada itu, anak cenderung takut melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang mungkin menurutnya akan lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak sulit untuk dihilangkan jika tidak secepatnya dan tidak ditangani oleh ahlinya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki dampak jangka pendek seperti, mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak buruk pada kesehatannya. Kemudian dampak jangka

panjangnya ketika dewasa nantinya dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang lebih parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seks. Terkadang juga setelah dewasa, anak korban kekerasan seksual tersebut akan mengikut apa yang telah dialaminya pada masa kecil mereka.

Selain dari pada dampak yang telah diuraikan diatas, terdapat dampak lain yang dialami anak korban kekerasan seksual yakni:¹⁹

- a. Stres Pascatrauma
- b. Pembunuhan atau pembuangan bayi
- c. Aborsi
- d. Gangguan Jiwa, dan
- e. Penyakit pada kelamin

Sementara itu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, menyimpulkan, bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang yang paling mendasar dalam kehidupannya dan memiliki dampak yang sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, yakni sebagai berikut:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar

¹⁹ Dadang Hawari, 2013, *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI-Press, hlm. 95.

- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan yang baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan Tindakan criminal
- g. Menjadi pelaku penganiayaan Ketika dewasa
- h. Mengonsumsi obat-obatan atau alcohol
- i. kematian

4. Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Sebagai warga negara, korban tindak pidana juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Meski faktanya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban berhak dihormati hak asasinya. Terlepas dari itu, tindak pidana yang korban alami merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang melakat pada manusia merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat maupun harga diri seseorang.²⁰

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.115.

Pengesahan deklarasi tentang hak-hak anak dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 20 November 1959, dalam mukaddimah deklarasi ini tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak. Didalam deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yakni:

- a. Anak berhak menikmati segala jenis hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam deklarasi ini. Setiap anak tak terkecuali wajib dipenuhi haknya tanpa ada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, atau status lain, baik yang ada dalam dirinya maupun keluarganya;
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan yang khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya agar dapat membuatnya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kehidupan bermasyarakat dalam situasi sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan kedalam hukum ini bertujuan untuk kepentingan terbaik atas anak harus menjadi prioritas utama;
- c. Anak sejak dilahirkannya berhak memiliki nama dan kebangsaan;

- d. Anak berhak dan wajib diberikan jaminan secara kemasyarakatan untuk tumbuh berkembang secara sehat. Maka dari itu baik sebelum maupun setelah dilahirkan berhak memiliki perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak memperoleh gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan Kesehatan;
- e. Anak yang memiliki cacat fisik, mental, dan memiliki kedudukan yang lemah akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan dengan keadaan apapun harus diusahakan agar dapat berada dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, sehat jasmani maupun rohani;
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma, minimal sekolah dasar. Anak wajib mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan akan tanggung jawab moral dan

sosialnya. Sehingga anak dapat menjadi Masyarakat yang berguna;

- h. Dalam keadaan apapun, anak wajib diberikan perlindungan dan pertolongan;
- i. Anak harus diberikan perlindungan dari segala bentuk kealpaan maupun kekerasan. Mereka tidak bisa dijadikan sebagai subjek perdagangan. Anak bahkan tidak diperbolehkan untuk bekerja sebelum memasuki usia tertentu, juga tidak untuk dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan maupun pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan juga akhlaknya;
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang arahnya ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi yang lainnya. Anak harus dibesarkan dengan semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.²¹

Secara lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual mengenai Hak Korban sebagai berikut:

²¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.90.

Pasal 66:

- 1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67:

- 1) Hak Korban meliputi:
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan; dan
 - c. Hak atas pemulihan.
- 2) Pemenuhan Hak Korban merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Kemudian mengenai hak pemulihan terhadap korban kekerasan seksual diatur didalam Pasal 70 yakni sebagai berikut:

- 1) Hak korban atas pemulihan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - e. Reintegrasi sosial.
- 2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. Penyediaan layanan Kesehatan untuk pemulihan fisik;
 - b. Penguatan psikologis;
 - c. Pemberian informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
 - d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
 - e. Pendampingan hukum;

- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;
 - g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman yang layak dan aman;
 - h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
 - i. Penyediaan fasilitas tempat Pendidikan bagi korban;
 - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;
 - k. Hak atas informasi dalam narapidana telah selesai menjalain hukuman; dan
 - l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- 3) Pemulihan setelah proses pemulihan meliputi:
- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan Kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;
 - c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan Kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian terpadu;
 - f. Pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Berbasis Masyarakat.

5. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam setiap kasus kekerasan seksual ataupun perkosaan, paling tidak melibatkan tiga hal yaitu, pelaku, korban, dan kondisi. Ketiga hal tersebut tak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing memiliki andil dalam mendorong terjadinya suatu tindak pidana perkosaan. Pada kasus kekererasan seksual, kedekatan hubungan antar pelaku dan korban menjadi salah satu faktor yang

cukup memiliki pengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual.²²

Dari beberapa pendapat pakar, bahwa faktor penyebab terjadinya perkosaan atau kekerasan seksual yakni sebagai berikut:²³

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang kapan saja dapat merangsang pihak lain untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi dikehidupan masyarakat. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan bentuk-bentuk pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan ke pelaku. Yang artinya mereka tidak merasakan efek jerah sehingga tidak takut untuk melakukan kembali kejahatan.

²² Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, 2019, *Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak*, Jurnal Hukum Vyavahara Duta, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hindu Negeri, Denpasar, hlm.5.

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan *Op.Cit*, hlm.72.

- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol emosi maupun nafsu seksualnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melampiaskan dendam terhadap sikap, ucapan, maupun perilaku yang telah merugikan dan menyakitinya.

Selain dari faktor-faktor yang dikemukakan diatas, terdapat faktor lain yang mengakibatkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yakni sebagai berikut:²⁴

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita untuk menjalin relasi *heterososial* dan *homososial* yang wajar
- b. Kecenderungan kepribadian yang anti sosial, ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang dan juga disertai hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan moral maupun etika.

D. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pengertian

Menurut UU TPKS, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit pelaksana teknis

²⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 15.

operasional pada satuan kerja yang guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang dimana berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak yang mengalami bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain yang dihadapi anak. UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai bentuk layanan perlindungan terhadap Perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

2. Tugas dan Fungsi

Kemudian dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan korban, adapun tugas dari UPTD PPA sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (3) yakni sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. Memberikan informasi tentang Hak korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologi;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi oleh negara;
- i. Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan Lembaga lainnya;
- k. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan.

UPTD PPA berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi fungsi UPTD PPA yakni menyelenggarakan layanan:²⁵

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

²⁵ <https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/MT13> terakhir diakses pada pukul 18.30 tanggal 29 Juni 2024

UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 yakni dengan sebagai berikut:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya;
- b. Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial;
- c. Rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
- d. Kepolisian;
- e. Kejaksaan;
- f. Pengadilan;
- g. Unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. Kantor wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. Kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. Perwakilan LPSK di daerah;
- k. Lembaga penyelenggara Kesejahteraan sosial;
- l. Lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat; dan
- m. Institusi lainnya

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman atau perlindungan kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan dan menikmati segala bentuk hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁶

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, hlm.121.

Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Hak asasi manusia terhadap subjek hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang telah dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa awal mula munculnya teori ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.²⁷ Aliran hukum alam ini merupakan aliran yang dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Zeno yang merupakan pendiri aliran *stoic*. Para penganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang telah diwujudkan melalui hukum dan moral.

Dari berbagai definisi mengenai perlindungan hukum, dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menjamin, menjaga, dan melindungi hak-hak warga negara dari berbagai tindakan yang dapat merugikan. Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar yang melekat pada anak demi untuk menjamin pertumbuhan anak baik fisik, mental, maupun sosial.

²⁷ Satjpto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur oleh hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan sebuah alat ukur sejauh mana suatu target telah tercapai sebagaimana yang telah diatur sebelumnya.²⁸

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya ditentukan oleh 5 faktor yakni sebagai berikut:²⁹

a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang)

Dalam pembahasan ini, hukum dibatasi dengan undang-undang saja. Dimana Undang-undang dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah. Hukum memiliki fungsi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik pemberlakuannya dilapangan kadang kala terjadi dengan pertentangan antara kepastian dengan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang konkret berwujud nyata,

²⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm.13.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.8.

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga pada saat hakim memutuskan suatu perkara dengan dasar peraturan perundang-undangan saja, maka ada kalanya tidak tercapainya nilai keadilan. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilanlah yang menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dipandang dari sudut hukum tertulis saja, melainkan dengan ikut mempertimbangkan faktor lainnya yang hidup dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam suatu struktur kemasyarakatan yang akan mungkin tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan suatu

wewenang agar dapat berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban ataupun tugas.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas maupun kepribadian dari penegak hukum yang memainkan peran penting pelaksanaan aturan, terkadang aturan sudah baik namun penegaknya tidak berkualitas, berarti dapat menimbulkan masalah dalam penegakannya. Selama ini terdapat kecenderungan yang kuat terjadi dikalangan masyarakat yang selalu mengindentikkan hukum itu tergantung dari petugas atau penegak hukumnya. Sayangnya dalam dewasa ini ada kalanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap ataupun tindakan yang melampaui wewenang dalam menjalankan tugasnya sehingga dianggap melunturkan wibawa dan citra penegak hukum.

c. Sarana atau prasana

Sarana atau pransana yakni fasilitas yang menunjang penegakan hukum. Antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lainnya. Ketika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mustahil untuk mencapai tujuan dari penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Setiap warga negara atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Persoalan yang timbul adalah taraf kepastian hukum, yaitu tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di kehidupan masyarakat tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan karsa masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya memiliki cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai hal yang dianggap baik (dituruti) dan hal yang dianggap tidak baik (dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan suatu dasar atau yang mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu, terdapat pula pemberlakuan hukum tertulis yang telah dibentuk oleh golongan tertentu dalam Masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang mengenai hal itu.

Selanjutnya pendapat dari Clarence J Dias yang dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto, dimana ada 5 syarat untuk efektif atau tidaknya suatu sistem hukum yakni antara lain:³⁰

- a. Mudah atau tidaknya makna aturan tersebut untuk dipahami.
- b. Kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan atau tidak.
- c. Efektif atau efisien ditentukan oleh para administrasi yang menyadari keterlibatan mereka dalam upaya mobilisasi tersebut dan oleh publik yang terlibat dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam mobilisasi yang sah.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah berhubungan dengan setiap anggota masyarakat dan harus cukup efisien untuk menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya pendapat dan apresiasi yang cukup konsisten di antara warga negara yang meyakini bahwa aturan dan pranata hukum benar-benar dapat berjalan dengan efektif.

Dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual, tak terlepas bagaimana penegak hukum melakukan tindakan untuk melakukan pemulihan. Dalam melakukan penegakan hukum, ada lima faktor yang menjadi tolak ukur untuk

³⁰ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.71.

melihat efektif atau tidaknya penegakan hukum sebagai mana yang dimaksud oleh pendapat Soerjono Soekanto diatas.

F. Kerangka Pikir

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hal yang sangat penting mengingat anak memiliki kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang. Perlindungan hukum terhadap anak dapat pula diartikan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Hal tersebut berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap warga negara untuk dapat menikmati hak-haknya atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik, mental, maupun sosial.


Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bukan hanya pada saat proses peradilan berlangsung, melainkan juga diluar pengadilan yang dimana anak sangatlah membutuhkan t indakan oleh pemerintah atau pihak yang terkait untuk memberikan pemulihan baik medis maupun psikologinya.

Mengingat upaya pemulihan anak korban kekerasan seksual ini merupakan hal yang sangat penting, maka perlunya partisipasi dari pemerintah, Lembaga yang berwenang, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya demi untuk memberikan pemulihan yang maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual agar bisa Kembali pulih dan bisa melakukan kegiatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya.

Dalam melakukan proses pemulihan yang merupakan hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses penegakannya sebagaimana yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto yaitu ada lima faktor yang dapat mempengaruhi yakni, Faktor aturan (Undang-Undang), penegak hukum, sarana maupun prasarana, masyarakat, dan sosial budaya.

Dengan adanya penegakan hukum yang efektif kepada anak korban kekerasan seksual, dalam melakukan pemulihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, maka diharapkan terwujudnya pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang berulang terhadap korban dan juga merupakan suatu bentuk upaya pencegahan korban kekerasan seksual yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Efektivitas merupakan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, sesuatu dikatakan telah efektif apabila usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut telah mencapai tujuannya.
2. Pemulihan adalah segala bentuk upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban serta penciptaan kondisi yang memungkinkan korban agar bisa kembali berdaya secara utuh.
3. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya Kembali secara wajar, baik secara individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.
4. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

6. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara terhadap korban karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya
7. Reintergrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali korban dengan keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.
8. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
9. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
10. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang bersama-sama hidup, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang telah ditaati dalam lingkungannya
11. Kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari masyarakat yang berdasarkan karsa masyarakat